

PENETAPAN- PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 50/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2015
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pedoman pelaporan dana kampanye bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Pelaporan dana kampanye terhadap Pasangan Calon merupakan bagian dari akuntabilitas dari penggunaan dana kampanye Pasangan Calon terhadap Pemilih di Kota Payakumbuh

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2016
- Lampiran Keputusan ini 26 (dua puluh enam) halaman